

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi

Kedua Rumah Sakit terletak pada lokasi yang berbeda, dimana Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara terletak di Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Umum Dinda di Tangerang. Kedua Rumah Sakit ini masih mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi, meskipun telah ada aturan bahwa bidan yang bekerja atau berpraktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi karena berbagai alasan, yaitu

- a. Rumah Sakit dan tenaga kesehatan tidak tahu peraturan perundang-undangan yang ada karena belum ada sosialisasi dari pemerintah sehingga tidak mengetahui bahwa tenaga kesehatan harus bekerja dengan Surat Tanda Registrasi;
- b. Dalam penerimaan pegawai baru di Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara masih tidak sesuai SOP karena Rumah Sakit hanya menerima droping pegawai dari Bupati dan Rumah Sakit Umum Dinda penerimaan pegawai sesuai SOP tetapi dengan alasan mendesak bidan diterima dengan mencantumkan sertifikat kompetensi saja;

- c. Kesulitan dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi membuat Rumah Sakit Umum Dinda mempekerjakan bidan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara karena proses penerimaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka pegawai yang didroping tidak dilakukan test seleksi kembali;
- d. Rumah Sakit Umum Dinda masih memberikan kewenangan kepada Bidan tanpa Surat Tanda Registrasi untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya meskipun dibawah pengawasan dan Rumah Sakit Umum Penajam Paser Utara memindahkan bidan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi kebagian administrasi, rawat jalan untuk membantu dokter SPoG; dan
- e. Dinas Kesehatan dan IBI masih kurang dalam menjalankan pengawasannya kepada Rumah Sakit khususnya terhadap bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi.

Apapun alasan mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi sebagaimana disebutkan di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang tetap melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

2. Tanggungjawab Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi

Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang yang tetap mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi wajib bertanggungjawab secara perdata dan secara administratif atas risiko yang disebabkan oleh bidan yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi.

Secara perdata Rumah Sakit harus bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh bidan yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tanggungjawab perdata berlaku untuk bidan yang bekerja baik memiliki Surat Tanda Registrasi maupun tidak memiliki Surat Tanda Registrasi.

Secara administratif Rumah Sakit dikenai sanksi berupa pencabutan izin Rumah Sakit sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit karena Rumah Sakit telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Bagi Rumah Sakit

Rumah Sakit seharusnya tetap mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni harus mempekerjakan bidan atau tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Rumah Sakit masih mempekerjakan bidan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi atau Surat Tanda Registrasi yang sudah habis masa berlakunya, maka Rumah Sakit harus menetapkan kebijakan untuk melakukan mutasi pegawai kebagian lain.

2. Bagi Bidan

Bidan dalam melakukan praktik harus tetap memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja Bidan. Terkait ada kendala dalam pengurusannya, maka bidan harus membuat perencanaan yang baik dalam mempersiapkan persyaratan untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi, misalnya sudah mengumpulkan target-target yang dibutuhkan untuk pengurusan Surat Tanda Registrasi, mengumpulkan uang sedikit-sedikit untuk mengikuti pelatihan yang akan dibutuhkan. Sehingga pada saat nantinya tidak merasakan beban yang mendesak.

3. Bagi Organisasi Profesi (IBI)

Dalam hal ini IBI selaku sebagai pengayom terhadap profesi kebidanan diharapkan untuk melakukan pengawasan serta

sosialisasi terhadap bidan-bidan terkait permasalahan Surat Tanda Registrasi.

4. Bagi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan harus lebih meningkatkan lagi fungsi pengawasan terhadap Rumah Sakit, sehingga Rumah Sakit dapat menjaga mutu dan kualitas para tenaga kesehatan khususnya bidan yang bekerja di Rumah Sakit. Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh bidan atau Rumah Sakit harus melakukan fungsinya, seperti memberikan teguran, teguran lisan maupun tertulis kepada pihak Rumah Sakit dan bidan tersebut.

